

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Notaris/PPAT melakukan penggelapan dalam jabatannya terdapat 2 faktor, yaitu:

a. Faktor Intern

Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris yang bersumber dari diri Notaris itu sendiri berarti bahwa pribadi dari Notaris yang bersangkutan sendirilah yang menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum tersebut. Penyebab dari hal tersebut sangat bervariasi diantaranya rendahnya moral dan integritas dari Notaris yang bersangkutan, disusul dengan adanya tuntutan kesejahteraan, dan hambatan lain berupa keterbatasan kemampuan dari Notaris yang bersangkutan. Terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris tersebut bersumber pada rendahnya moral dan integritas serta adanya tuntutan kesejahteraan dari Notaris yang bersangkutan. Pada dasarnya seorang Notaris melakukan

pelanggaran hukum tersebut karena didasarkan moral dan iman yang rendah serta tidak mampu mengindari banyak godaan.

b. Faktor Ektern

1) Faktor Substansi Hukum Yang Berkaitan dengan ruang lingkup Jabatan Notaris.

Banyaknya pengangkatan Notaris pada saat ini dan selanjutnya yang tidak dibatasi akan memberi dampak yang luas pada profesi Notaris, pada hal dalam menghadapi era globalisasi para Notaris sedang mencoba menentukan kedudukan fungsi dan peranannya. Tentunya hal ini akan berdampak timbulnya persaingan yang tidak sehat dikalangan Notaris yang nantinya akan menjurus kepada tindakan pelanggaran berupa Mal Administrasi seperti terjadi penurunan tarif dikalangan Notaris demi mendapatkan perhatian dari calon klien/pelanggannya.

2) Faktor Pengawasan yang dilakukan Terhadap Notaris.

Pengawasan Notaris tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik apabila pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris bertujuan untuk mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris, oleh karena itu Notaris dituntut untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya tersebut.

Baik sifat dan jabatan Notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu yang mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaan dan oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya.

2. Pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam hal melakukan penggelapan surat berharga atau sertifikat kliennya berbeda halnya dengan penggelapan yang dilakukan oleh warga sipil pada umumnya. Pada pemeriksaan Notaris yang tersangkut perkara pidana maka untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris hal tersebut diatur dalam Pasal 66 UUNJ. Sedangkan, mekanisme pemeriksaan terhadap PPAT yang tersangkut perkara pidana selama ini belum pernah ada peraturan yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan PPAT yang tersangkut perkara pidana, sehingga PPAT yang tersangkut perkara pidana dapat langsung dilakukan pemanggilan tanpa perlu adanya ijin dari pihak manapun.

Pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan surat berharga atau sertifikat kliennya ditentukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 372 KUHP namun dapat pula ditambahi dijatuhi Pasal 374 KUHP karena Notaris/PPAT tersebut melakukan tindak pidana penggelapan dalam

jabatannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, serta dalam Undang-undang Jabatan Notaris itu sendiri tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para notaris apabila seorang notaris melakukan tindak pidana.

B. Saran

Ada beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan dan kemajuan bagi Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya, yaitu:

1. Seharusnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban Notaris/PPAT, agar tercipta kepastian hukum dan batasan pidana bagi Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap larangan maupun kewajiban.
2. Hendaknya Notaris/PPAT tetap idealis dalam menjalankan jabatannya, dengan tetap menjaga integritas moral yang tinggi, jujur, professional, kehati-hatian, ketelitian dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku, sehingga tindakan melakukan perbuatan pidana dapat dihindari dan masyarakat akan menilai profesi PPAT merupakan profesi kepercayaan yang melayani kepentingan masyarakat akan tetap terjaga.

3. Tindakan pengawasan terhadap PPAT oleh organisasi IPPAT maupun dengan bekerja sama dengan Majelis Pengawas Daerah yang ada di dalam Notaris atau oleh Majelis Kehormatan Wilayah harus lebih dioptimalkan agar secara preventif dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan citra PPAT sendiri baik itu dalam hal akta-akta yang dibuatnya dan juga sikap moral atau perilaku dari PPAT mengingat akan jabatannya sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas dari Pemerintah dalam hal ini BPN/Kantor Pertanahan.